



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LARANGAN PERNIKAHAN SEPUPU SATU KALI DALAM ADAT
BATAK DI DESA TEBING LESTARI, KECAMATAN TAPUNG HILIR,
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Diajukan oleh:

TUTI ANDAYANI

12120121161

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM


FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TA/2025


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tuti Andayani
NIM : 12120121161
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 21 September 2002
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi Larangan Pernikahan Sepupu Satu Kali Dalam Adat Batak di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2025
Yang membuat pernyataan

Tuti Andayani
NIM. 12120121161



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tuti Andayani (2025): Larangan Pernikahan Sepupu Satu Kali Dalam Adat Batak Di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar

Penelitian ini mengkaji tentang larangan pernikahan sepupu satu kali dalam adat Batak yang berlaku di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Meskipun hukum Islam dan hukum negara membolehkan pernikahan antar sepupu, namun dalam adat Batak Mandailing pernikahan dengan sepupu satu marga atau dari garis keturunan ayah dianggap melanggar norma adat dan dapat menimbulkan konflik sosial.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa adat batak mandailing melarang pernikahan sepupu satu kali serta bagaimana perspektif hukum islam terkait praktik pernikahan sepupu satu kali di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut serta meninjau perspektif hukum Islam terkait praktik pernikahan tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat serta pasangan yang menjalani pernikahan sesama sepupu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut berakar dari prinsip eksogami dan sistem patrilineal dalam adat Batak, yang menekankan pentingnya menjaga garis keturunan melalui marga. Di sisi lain, pernikahan dengan Pariban (anak dari saudara perempuan ayah atau anak dari saudara laki-laki ibu) justru dianjurkan karena dianggap memperkuat ikatan kekeluargaan. Masyarakat cenderung mengharmoniskan ajaran agama dan adat, di mana norma adat tetap dijunjung tinggi meski tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Pernikahan Sepupu, Adat Batak, Tebing Lestari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya dalam setiap langkah kehidupan. Berkat pertolongan-Nya, penulis diberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, hingga akhirnya berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Larangan Pernikahan Sepupu Satu Kali Dalam Adat Batak Di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar”**

Sholawat dan salam yang tak henti-hentinya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang telah mengantarkan umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, sehingga hingga kini kita dapat merasakan indahnya iman dan nikmatnya berislam.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keuarga Islam pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Ayahanda Kusni, cinta pertama dan teladanku, serta Ibunda Iyut, pintu surgaku terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang tanpa batas dan segala bentuk pengorbanan yang telah diberikan. Meskipun Ayah dan Ibu tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, namun semangat dan ketulusan dalam mendampingi, mendoakan, serta mendukung penulis tak pernah surut. Berkat doa dan perjuangan mereka, penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan usia yang panjang kepada Ayah dan Ibu.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc..MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku Sekertaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri., S.Ag. B.Ed. Dipl. AL MH., C.Med., C.HL.C.PS., C.PPS selaku pembimbing 1 bagian Materi dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan serta petunjuk selama masa penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, MA selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi.
9. Para masyarakat Desa Tebing Lestari yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 21 khususnya kelas C yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman magang KUA Bukit Raya dan teman-teman KKN Rupat yang telah memberi semangat, motivasi dan pengalaman yang berharga.
12. Terimakasih kepada Aldhira Salsabila, Olga Wulandari, Novita Sari, Lelly Soriani Ritonga, Gladys Triana Riuwita, Salsa Bila Khairun Nisa, Silvia Agustriani, Yayang Febiola Putri yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis serta selalu membuat penulis merasa bahagia dan ceria dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir, ucapan terima kasih penulis sampaikan untuk diri sendiri, atas keteguhan hati dan semangat yang tak pernah padam dalam menjalani setiap proses penyusunan skripsi ini. Telah berusaha sebaik mungkin dan menyelesaiannya dengan maksimal merupakan pencapaian yang patut diapresiasi dan dibanggakan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan selama ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Dasar Hukum	13
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	17
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penikahan Sepupu	21
5. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Informan Penelitian.....	29
E. Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Sejarah Desa Tebing Lestari	34
2. Demografi.....	35
B. Larangan Pernikahan Sepupu Satu Kali Dalam Adat Batak Di Desa Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar	36
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sepupu	48



BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dalam dua jenis, yakni pria dan wanita, yang masing-masing dibekali dengan naluri untuk mencari kebahagiaan dan pasangan hidup. Dorongan fitrah ini menumbuhkan keinginan di antara manusia untuk saling memiliki dan membangun hubungan yang harmonis, demi tercapainya pemenuhan kebutuhan baik secara fisik maupun spiritual. Sebagai jalan untuk menyatukan dua individu yang berlainan jenis ini, agama menetapkan pernikahan sebagai ikatan yang suci, sementara negara mengesahkannya sebagai lembaga yang sah secara hukum.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan anjuran yang ditujukan kepada setiap muslim. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau

¹ UU RI No. 1 Th.1974 *Tentang Pekawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mistaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki posisi yang mulia, karena termasuk dalam sunnah Nabi Muhammad saw. dan menjadi salah satu sarana untuk meraih keridaan Allah SWT. Namun demikian, pelaksanaan pernikahan harus berlandaskan pada pemahaman yang benar terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam proses memilih pasangan adalah pengetahuan tentang larangan-larangan pernikahan, khususnya berkaitan dengan identifikasi pihak-pihak yang termasuk dalam kategori mahram.

Dalam ajaran Islam, prinsip seleksi pasangan dikenal sebagai asas selektivitas dalam pernikahan. Prinsip ini menegaskan bahwa sebelum seseorang melangsungkan akad nikah, ia diwajibkan terlebih dahulu melakukan pemilihan secara cermat terhadap calon pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan yang akan dijalin sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga terhindar dari pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Islam secara tegas mengatur siapa saja yang halal untuk dinikahi dan siapa yang termasuk golongan yang diharamkan..

Segala bentuk perintah dan anjuran yang datang dari Allah Swt. selalu mengandung maksud mulia dan membawa manfaat bagi umat manusia.

² Intruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan Islam, pernikahan disyariatkan sebagai salah satu jalan untuk membangun tatanan keluarga yang penuh ketenteraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Melalui pernikahan, setiap anggota keluarga diajarkan untuk menyeimbangkan hak dan kewajibannya secara adil, sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi ketenangan jiwa dan raga, karena kebutuhan hidup baik secara materi maupun spiritual dapat terpenuhi. Dari kondisi inilah kemudian tumbuh kasih sayang yang mendalam antar anggota keluarga, yang menjadi fondasi bagi kebahagiaan sejati dalam rumah tangga yang diberkahi.³

Pernikahan memegang peranan yang sangat vital dalam kelangsungan hidup dan keberlanjutan generasi manusia. Setiap orang menyadari betapa pentingnya ikatan suci ini, karena melalui pernikahan, terbentuklah keluarga yang menjadi fondasi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan pernikahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, sebab terdapat aturan-aturan yang wajib dipatuhi. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diabaikan atau dilanggar, maka status pernikahan itu akan dianggap tidak sah menurut hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pernikahan yang secara tegas dilarang adalah menikahi seseorang yang termasuk dalam kategori mahram, yakni kerabat dekat yang haram dinikahi secara permanen. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan, memelihara kehormatan keluarga, serta menghindari dampak sosial maupun biologis yang dapat timbul akibat hubungan sedarah yang terlalu dekat..

³ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Cet.5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam (QS. An-Nisa[4] : 23) telah di tegaskan bahwa Allah SWT,

berfirman :

خُمُرٌ عَلَيْكُمْ أَمْهَلُكُمْ وَبَشِّرُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَّكُمْ وَقَسَّتِ الْأَخْرَى وَبَيْتُ الْأُخْرَى وَأَمْهَلُكُمْ أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمْهَلُتِ نِسَاءِكُمْ وَرَبَّاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّا لِلْأَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْرِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.* (QS. An-Nisa[4] : 23)⁴

Dari ayat yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa pernikahan antar kerabat dekat, seperti antara saudara sepupu yakni anak-anak dari paman dan bibi tidak termasuk dalam kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Dengan demikian, hubungan pernikahan semacam ini tidak melanggar ketentuan agama dan dinyatakan sah menurut hukum Islam.

Pernikahan di antara anggota keluarga yang berada pada garis keturunan generasi ketiga, yang berarti kedua mempelai memiliki kakek dan nenek yang sama, tetap dibolehkan. Allah SWT dengan jelas memberikan kelonggaran dalam hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, yang membolehkan

⁴ Al-quran dan terjemahnya,h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan antar sepupu tanpa adanya larangan yang mengikat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Ahzab: 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَقْنَا لَكَ أَرْوَاحَكَ الَّتِي أَتَيْتُ أُجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكْتُ بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 وَبَنَتِ عَمَّكَ وَبَنَتِ عَمِّكَ وَبَنَتِ خَالِكَ وَبَنَتِ خَالِتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكُمْ^٦ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتُ
 نَفْسَهَا لِلَّهِيَّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَئْنِفْهَا حَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^٧ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
 أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكْتُ إِيمَانَهُمْ لِكَيْلَأَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ^٨ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَّحِيمًا

Artinya: *Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab: 50)⁵*

Ayat diatas mengandung penafsiran bahwa pernikahan keluarga dekat yaitu antar saudara sepupu (anak-anak paman dan anak-anak bibi) tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Pernikahan keluarga dekat itu tidak ada larangan, maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam walaupun pasangan suami dan istri dalam keluraga berada pada generasi ketiga, artinya pasangan tersebut memiliki kakek dan nenek yang sama. Allah menghalalkan pernikahan antara saudara sepupu sebagaimana yang Allah swt. tegaskan dalam firman-Nya diatas.

Hubungan pernikahan antara sepupu, sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang telah disebutkan, tidak termasuk ke dalam kategori perempuan yang

⁵ *Ibid*, h. 423

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan untuk dinikahi. Kendati demikian, norma-norma adat dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat memiliki peranan yang sangat signifikan. Bahkan, dalam proses penyelesaian persoalan hukum yang dirumuskan oleh para ulama mujtahid, adat yang telah mengakar sebagai pedoman hidup bersama sering kali menjadi acuan utama. Interaksi antara hukum syariat dan praktik sosial ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dalam membentuk aturan yang berlaku di tengah komunitas.

Di Indonesia, tidak terdapat larangan hukum yang menghalangi praktik pernikahan antara sepupu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu pernikahan dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak.⁶ Dengan demikian, negara menyerahkan keabsahan pernikahan tersebut pada aturan agama yang berlaku di masyarakat.

Sementara itu, di Amerika Serikat, persoalan pernikahan antar sepupu diatur secara lebih rinci oleh undang-undang di tingkat negara bagian. Mengutip laporan dari *“Washington Post”* yang merujuk pada data dari Konferensi Nasional Legislatif Negara Bagian Amerika, diketahui bahwa sebanyak 24 negara bagian secara tegas melarang pernikahan antara sepupu tingkat pertama. Di sisi lain, 20 negara bagian beserta Distrik Columbia memberikan izin atas praktik tersebut. Adapun enam negara bagian lainnya

⁶ Anotasi-Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang RI Nomor Tahun 1974 Tentang perkawinan, http://mkri.id/anotasi_96_anotasi_dody_UUI_tahun_1974_kawin.pdf/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbolehkan pernikahan antara sepupu dengan syarat-syarat tertentu, seperti kedua calon mempelai telah berusia di atas 50, 55, atau 65 tahun, tergantung pada ketentuan masing-masing wilayah hukum. Selain itu, syarat lain yang diberlakukan mencakup kondisi ketidaksuburan permanen dari salah satu atau kedua pihak, serta kewajiban untuk menjalani sesi konseling genetik sebelum pernikahan dilangsungkan.⁷

Dalam karya tulisnya yang berjudul "*Consanguineous Marriages: Preconception Consultation in Primary Health Care Settings*", Hanan Hamamy menyoroti fenomena tingginya praktik perkawinan sedarah di kawasan Afrika Utara, Asia Barat, serta India Selatan. Ia mengemukakan bahwa pernikahan antara sepupu pertama mendominasi hingga sepertiga dari keseluruhan angka pernikahan di wilayah tersebut. Untuk mengatasi tingginya prevalensi ini, Hamamy merekomendasikan pelaksanaan program konseling kesehatan yang komprehensif sebelum pernikahan, guna memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak genetik dari hubungan kekerabatan dekat. Berbagai risiko yang mengintai pasangan dalam ikatan perkawinan sedarah meliputi meningkatnya kemungkinan terjadinya cacat lahir, kelainan genetik, gangguan fungsi pendengaran dan penglihatan pada usia dini, keterlambatan perkembangan intelektual, hambatan dalam proses belajar, gangguan tumbuh kembang, penyakit keturunan pada darah, kematian bayi,

⁷ Widia Primastika, *Menikahi Sepupu Boleh Saja, Tapi Banyak Resikonya*, Artikel. <https://amp.tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto> di akses 30/03/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

epilepsi, hingga munculnya kondisi medis berat yang sulit terdeteksi secara dini.⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan dengan sepupu diperbolehkan dalam Islam dan Negara, tetapi jika dilihat dari sisi kesehatan ternyata ada banyak resiko yang mungkin terjadi akibat hubungan sedarah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Larangan Pernikahan Sepupu Satu Kali Dalam Adat Batak Di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan tidak keluar dari pokok permasalahan, penulis menetapkan batasan masalah yang berkaitan dengan topik mengenai larangan pernikahan sepupu satu kali dalam adat Batak di desa Tebing Lestari, kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa pernikahan sepupu satu kali dalam adat batak di desa Tebing Lestari, kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tidak diperbolehkan?
2. Bagaimana pandangan hukum islam larangan pernikahan sepupu satu kali?

⁸ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. **Tujuan Penelitian**
 - a. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perkawinan sepupu.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perkawinan sepupu satu kali yang terjadi di desa Tebing Lestari, kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar.
2. **Manfaat Penelitian**
 - a. Bagi penulis, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tetapi juga menjadi sarana untuk menerapkan dan mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
 - b. Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam bidang Hukum Keluarga, khususnya terkait larangan pernikahan sepupu satu kali dalam adat Batak di desa Tebing Lestari, kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar
 - c. Untuk memberikan acuan bagi peneliti lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam penelitian mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" kerap disandingkan dengan kata "pernikahan", yang berakar dari bahasa Arab, yaitu "nikah". Secara etimologis, kata tersebut berarti menyatukan, menggabungkan, atau memasukkan, dan dalam penggunaannya seringkali merujuk pada hubungan seksual (*wathi'*). Di samping itu, istilah "nikah" dipakai pula untuk menggambarkan akad atau perjanjian yang menjadi dasar sahnya hubungan suami istri dalam pandangan syariat. Para ulama hukum Islam mendefinisikan nikah sebagai suatu akad yang memberikan hak bagi kedua pihak untuk menikmati hubungan lahir batin secara halal dan sah. Definisi ini lebih menekankan pada aspek hukum formal, yang berfungsi mengubah status hubungan antara laki-laki dan perempuan dari yang semula dilarang menjadi diperbolehkan dan diberkahi oleh hukum agama.⁹

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan adalah nikah dan *zawaj*. Kata nikah sendiri memiliki dua makna, yaitu hubungan seksual dan ikatan perjanjian (akad).¹⁰ Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an

⁹ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Hilliana Press, 2010),h. 1-2

¹⁰ Wahba Azzuhaili, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Suriah: Daarul Fikr) cet 4, h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang mengandung dua arti tersebut. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah wt. berfirman dalam QS Adz-Dzariyat [51]: 49

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).* (Adz-Dzariyat [51]: 49)

Allah juga berfirman dalam QS Yasin [36]: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَا تَبْيَثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.* (Yasin [36]: 36)¹¹

Setiap makhluk ciptaan Allah SWT diciptakan dalam bentuk berpasangan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang telah ditetapkan-Nya. Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup. Allah SWT pun telah membekali setiap pasangan dengan kemampuan yang diperlukan agar mereka dapat menjalankan peran tersebut secara optimal. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam QS Al-Hujurat [49]:13.

يَتَأْتِيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذِكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارُفُوا...!

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal....* (Al-Hujurat [49]:13)

¹¹ Al-quran dan terjemahnya, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT tidak menghendaki manusia meniru perilaku makhluk lain, seperti hewan, yang menuruti hawa nafsu tanpa batas dan menjalani hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa norma maupun ketentuan yang jelas. Dalam pandangan Islam, Allah SWT telah menetapkan pedoman hidup yang sejalan dengan fitrah manusia, agar harkat dan martabatnya tetap terjaga. Dengan adanya aturan tersebut, manusia diarahkan untuk mengendalikan dorongan nalurinya dalam koridor yang mulia dan terhormat.

Dengan ditetapkannya syariat pernikahan, manusia diberi jalan untuk menyalurkan naluri dan fitrah kemanusiaannya secara benar dan mulia, sekaligus menjaga kesinambungan garis keturunan agar tidak terputus. Selain itu, kehormatan kaum perempuan pun terlindungi dari eksplorasi nafsu oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Melalui ikatan pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis, di mana kelembutan seorang ibu berpadu dengan kasih sayang seorang ayah dalam mendidik anak-anak, sehingga melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Inilah bentuk pernikahan yang diridhai oleh Allah SWT, sekaligus menjadi tatanan kehidupan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Dalam konteks pernikahan, istilah "nikah" atau "perkawinan" merujuk pada suatu perjanjian atau akad yang dilakukan antara calon mempelai pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis serta menjalani kehidupan bersama, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat agama. Melalui akad ini, keduanya memperoleh legitimasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berinteraksi dan hidup sebagai pasangan suami istri yang sah. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang diselenggarakan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang berlandaskan kepada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

2. Dasar Hukum

a. Wajib

Bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk membangun rumah tangga, serta merasa khawatir bahwa jika tidak segera menikah ia akan terjerumus dalam perbuatan zina, maka pernikahan dalam hal ini menjadi sebuah keharusan yang bersifat wajib. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa menghindari perbuatan yang diharamkan, seperti zina, merupakan kewajiban dalam ajaran agama.

Menurut pendapat Imam al-Qurthubi, para ulama sepakat bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan merasa takut jika tetap hidup sendiri tanpa pasangan akan menimbulkan dampak buruk bagi dirinya maupun agamanya. Tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ahli fikih mengenai hal ini, karena menjaga keselamatan diri dan keutuhan akidah merupakan kewajiban yang harus diutamakan.

¹² Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), cet.1, h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, apabila seseorang belum memiliki kemampuan secara finansial untuk menafkahi istrinya, maka syariat Islam memberikan keringanan dalam hal ini. Allah SWT menunjukkan kemurahan-Nya dengan memberi kelapangan bagi mereka yang belum mampu. Allah swt. berfirman dalam QS An-Nur |24|: 33

وَلَيْسَتْعِفَفِ الَّذِينَ لَا يَكْلُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya... (An-Nur |24|: 33)*

Di samping itu, bagi orang yang belum siap dan mampu untuk menikah, hendaknya memperbanyak puasa. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Baihaki meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودَ لَهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّمَا مُمْسِرُ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَيَتَرَوْجُ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِبَصَرِ، وَأَخْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya. (Muttafaq 'alaih)¹³*

b. Sunnah

Seseorang yang memiliki kesiapan serta kemampuan untuk menikah, namun tetap dapat mengendalikan diri dan menjaga dari

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid ke-3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h.209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan maksiat meskipun belum menikah, maka dalam kondisi tersebut hukum menikah baginya adalah sunnah. Artinya, pernikahan menjadi sebuah anjuran yang sangat baik, namun tidak bersifat wajib secara syariat.¹⁴

Walaupun demikian, menikah tetap dianggap sebagai amal yang sangat dianjurkan dan dalam banyak keadaan dapat lebih utama dibandingkan berbagai bentuk ibadah lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Islam tidak mengajarkan hidup membujang secara permanen atau menolak pernikahan tanpa alasan yang syar'i, karena pernikahan merupakan bagian dari fitrah dan sunnah Rasulullah saw. Baihaki meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

تَرَوْجُوا فِلَيْيٍ مُّكَافِرٍ بِكُلِّ الْأُمَمِ وَلَا تَكُونُوا كَرْهَبَانِيَّةُ النَّصَارَى

Artinya: *Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian, dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang).*

Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawaid, "Dua hal yang menghalangimu melangsungkan pernikahan, kelemahan dan kemaksiatan."

c. Haram

Apabila seseorang diyakini tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, baik dalam aspek lahiriah seperti kebutuhan materi maupun batiniah seperti pemenuhan emosional dan

¹⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan suami istri, maka dalam keadaan tersebut, hukum menikah baginya adalah haram.¹⁵

Pernikahan juga menjadi haram bagi individu yang mengidap penyakit yang secara langsung dapat menghalangi terlaksananya hubungan suami istri, seperti penyakit kelamin menular, gangguan kejiwaan berat, atau penyakit menahun seperti kusta. Dalam kondisi seperti itu, wajib hukumnya bagi seseorang untuk mengungkapkan kondisi kesehatannya kepada calon pasangan sebelum akad nikah dilangsungkan. Jika setelah pernikahan ditemukan adanya cacat atau aib yang sebelumnya tidak diketahui, baik pihak suami maupun istri berhak untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Dalam kasus suami menemukan aib pada istrinya, ia pun diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan serta meminta kembali mahar yang telah diberikan.

d. Makruh

Apabila seorang laki-laki diketahui tidak mampu memberikan nafkah secara lahir maupun batin, namun calon istrinya bersedia menerima keadaan tersebut dengan penuh kesadaran karena, misalnya, sang perempuan berasal dari kalangan berada dan tidak memiliki dorongan syahwat yang tinggi maka dalam kondisi seperti ini, hukum menikah bagi laki-laki tersebut adalah makruh.

¹⁵ *Ibid*,h. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan ini menjadi lebih kuat hukumnya sebagai makruh apabila ketidakmampuan sang suami dalam memberi nafkah, baik fisik maupun batin, disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat sementara namun tetap mengganggu kewajibannya sebagai suami. Misalnya, karena ia sedang menempuh jalan ketaatan seperti memperdalam ilmu agama atau sibuk dalam kegiatan pendidikan yang menyita seluruh tenaga dan waktunya. Dalam situasi ini, meskipun niatnya baik, ketidakhadirannya dalam memenuhi hak-hak istri membuat pernikahan menjadi semakin tidak dianjurkan.¹⁶

e. Mubah

Pernikahan menjadi sesuatu yang diperbolehkan (mubah) apabila tidak terdapat alasan yang mendesak untuk melaksanakan maupun mencegahnya. Artinya, seseorang tidak berada dalam kondisi yang mengharuskannya segera menikah, seperti dorongan kebutuhan biologis yang kuat, maupun dalam keadaan yang melarangnya untuk menikah, seperti adanya halangan syar'i atau situasi yang tidak memungkinkan secara sosial dan psikologis. Dalam kondisi netral seperti ini, keputusan untuk menikah menjadi pilihan pribadi tanpa tekanan kewajiban atau larangan.

3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu amal atau ibadah dan menjadi penentu sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah tersebut. Unsur ini

¹⁶ *Opcit*, h.210-211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan ibadah itu sendiri. Sebagai contoh, membasuh wajah dalam wudhu atau mengucapkan takbiratul ihram dalam shalat merupakan bagian dari rukun yang harus dilakukan. Demikian pula dalam pernikahan, keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah rukun yang mutlak, tanpa kehadiran keduanya, akad nikah tidak dapat terlaksana secara sah menurut syariat.¹⁷ Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Calon suami.

Adapun syarat calon suami adalah:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu memang betul laki-laki.
- 3) Orangnya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai itu tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya itu halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat.

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, juz 1, h. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Calon istri

Adapun syarat calon istri sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab.
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khunlsa* (banci).
 - 3) Wanita itu tentu orangnya.
 - 4) Halal bagi calon suami.
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah.
 - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.¹⁸
- c. Wali dari pihak calon pengantin wanita.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.¹⁸ Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

أيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا باطِلٌ
(أخرجه الاربعة الا للنساء)

*Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya,
pernikahannya tidak sah.*

- d. Adanya dua orang saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laku, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

¹⁸ Ibid,h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Ijab qabul

Pernikahan harus dilangsungkan melalui ucapan ijab dan qabul secara verbal. Proses ini disebut sebagai akad nikah, yaitu suatu ikatan atau perjanjian dalam pernikahan. Namun, bagi individu yang tidak mampu berbicara, pernikahan tetap sah jika dilakukan dengan gerakan tangan atau kepala yang jelas dan dapat dimengerti.¹⁹

Pernyataan ijab dalam pernikahan diucapkan oleh wali dari pihak perempuan atau seseorang yang diberi kuasa olehnya, sedangkan qabul dinyatakan oleh mempelai pria atau wakil yang mewakilinya. Kedua komponen ini, yaitu ijab dan qabul, wajib dilaksanakan dalam satu majelis yang sama, tanpa jeda waktu yang terlalu lama yang dapat merusak kesinambungan prosesi akad. Selain itu, ucapan ijab dan qabul harus dapat terdengar secara jelas oleh kedua belah pihak serta disaksikan minimal oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Dalam pelaksanaan akad nikah, lafaz yang digunakan adalah kata “nikah” atau “*tazwij*”, yang bermakna kawin atau menikah. Penggunaan lafaz ini didasarkan pada keberadaannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, sehingga dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

¹⁹ *Ibid*, h.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sepupu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan tidak hanya diukur dari aspek administratif negara, tetapi juga harus selaras dengan ketentuan ajaran agama yang dianut oleh pasangan yang hendak menikah. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, penting untuk memahami terlebih dahulu aturan dan hukum yang berlaku dalam agama masing-masing. Dalam konteks ini, pembahasan akan difokuskan pada pandangan hukum Islam terkait dengan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu.

Al-qur'an surat An-Nisa ayat 23 menyatakan :”*Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan*

²⁰ Anotasi-Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang RI Nomor Tahun 1974 Tentang perkawinan, http://mkri.id/anotasi_96_anotasi_dody_UUI_tahun_1974_kawin.pdf/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan begimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan diharamkan mengumpulkan dalam dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²¹

Sejalan dengan QS An-Nisa ayat 23, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat aturan tentang larangan kawin yang diatur dalam pasal 39 hingga pasal 44. Pasal 39 KHI²² menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1. Karena Pertalian Nasab

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c. Dengan saudara wanita yang melahirkannya.

2. Karena Pertalian Kerabat Semenda

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau mantan istrinya.
- b. Dengan seorang wanita mantan istri orang yang menurunkannya.

²¹ Al-qur'an dan Terjemahnya, h. 81

²² Intruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau mantan istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan mantan istrinya itu (qobla al dukhul).
- d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena Pertalian Sesusan

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b. Dengan seorang wanita sesusan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusan, dan kemanakan sesusan kebawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusan dan nenek bibi sesusan keatas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perkawinan dengan sepupu tidak dilarang oleh hukum Islam maupun hukum Negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Islam dan Negara membolehkan perkawinan dengan sepupu, entah itu sepupu satu kali atau keberapa kalipun tidak dilarang oleh hukum.

5. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun tidak ada yang sama persis, diantaramya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Inayatul Maula (2022) skripsi *Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu*. Pada penelitian ini membahas tentang praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu ini bukan merupakan adat melainkan mereka yang memilih menikah dengan sepupu atas dasar kemauan dan pilihannya sendiri serta mereka mengemukakan alasan mereka menikah dengan sepupu yaitu: memang atas dasar kemauan responden sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain maupun orang tua.²³
2. Muhammad Rizal Soulisa (2020) tesis *Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)*. Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu memandang pernikahan antar sepupu sebagai bagian dari tradisi yang bernilai positif. Praktik ini telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Menurut pandangan masyarakat setempat, pernikahan antar sepupu dianggap sebagai bentuk pernikahan yang ideal karena mampu mempererat hubungan dalam keluarga serta mencegah terjadinya perselisihan di tengah masyarakat.²⁴

²³ Inayatul Maula, *Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, h. 65

²⁴ Muhammad Rizal Soulisa, *Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)*, Tesis, IAIN Palu, 2020, h. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Roh Cahaya Padang dan Formas Juitan Lase (2021) jurnal kekerasan terhadap perempuan dalam pernikahan *pariban* (studi etnografi kritis pernikahan sepupu di Desa Pasir Tenah, Kabupaten Dairi). Penelitian oleh Roh Cahaya Padang dan Formas Juitan Lase (2021) menyoroti dinamika kekerasan terhadap perempuan dalam pernikahan sepupu (Pariban) di Desa Pasir Tengah, Kabupaten Dairi. Melalui metode etnografi kritis dan pendekatan teori Pierre Bourdieu serta konsep WHO tentang kekerasan interpersonal, penelitian ini menemukan bahwa pernikahan Pariban yang dianggap harmonis dalam budaya Batak ternyata menyimpan potensi besar terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan yang teridentifikasi mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki, ketimpangan peran gender, dan tekanan sosial terhadap perempuan untuk menjaga keharmonisan keluarga besar, termasuk melahirkan anak laki-laki sebagai simbol kesempurnaan pernikahan.²⁵
4. Friska Widawati Hutagaol dan Erfina Nurussa'adah jurnal Etnografi komunikasi tradisi *pariban* dalam pernikahan adat suku Batak dan Toba. Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa pembahasan tentang perkawinan dalam adat Batak, khususnya perkawinan *pariban* dan *semarga*, telah dikaji dari berbagai sudut

²⁵ Roh Cahaya Padang, Formas Juitan Lase, *kererasan terhadap perempuan dalam pernikahan pariban (studi etnografi kritis pernikahan sepupu di Desa Pasir Tenah, Kabupaten Dairi)*, Jurnal, Universitas Kristen Indonesia, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandang hukum adat, hukum Islam, hingga sosiologi masyarakat. Penelitian oleh Angela B. Siahaan menyoroti posisi Dalihan Na Tolu dalam membatalkan perkawinan semarga, sedangkan Sholihin Gultom meninjau larangan pernikahan dalam adat Batak Toba dari perspektif hukum Islam pada masyarakat Muslim. Sementara itu, Timothy E. S. P mengangkat tradisi sinamot sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dalam perkawinan Batak Toba. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, skripsi ini secara khusus mengkaji kepastian hukum mengenai eksistensi perkawinan pariban dalam masyarakat Batak Toba dari sudut pandang hukum adat dan hukum perdata Indonesia, sehingga memberikan kontribusi baru terhadap kajian hukum adat Batak kontemporer.²⁶

5. M. hasan nasution, M.H jurnal praktik menikah dengan anak paman (boru tulang) padamasyarakat islam simalungun persfektif mazhaab syafi'I (studi kasus desa tinokkah, kec. Sipispis). Dalam parktinya, menikahi anak perempuan paman dalam tradisi masyarakat Simaalungun, merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, yang disebut dengan namboru tulang (mengambil ana perempuan paman sebagai istri).²⁷

²⁶ Friska Widawati Hutagaol, Erfina Nurussa'adah *Etnografi komunikasi tradisi pariban dalam pernikahan adat suku Batak dan Toba*, Jurnal, h. 155

²⁷ M. Hasan Nasution, *Praktik Menikah Dengan Anak Paman (Boru Tulang) Padamasyarakat Islam Simalungun Persfektif Mazhaab Syafi'i (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec. Sipispis)*, Jurnal, 2023, h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Rena megawati jurnal tinjauan yuridis mengenai keabsahan perkawinan pariban dalam hukm adat batak toba dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Masyarakat Batak Toba melakukan pernikahan pariban dianggap sah apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

²⁸ Rena Megawati, *tinjauan yuridis mengenai keabsahan perkawinan pariban dalam hukm adat batak toba dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Jurnal, Universitas Katolik Parahyangan, 2013, h. 662

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam konteks sebuah penelitian ilmiah, aspek yang paling krusial untuk dibahas secara mendalam adalah metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian memiliki peran penting karena secara implisit dapat mencerminkan pendekatan ilmiah, tipe, jenis, maupun rancangan penelitian yang dijalankan oleh peneliti. Secara umum, metode penelitian dapat dipahami sebagai seperangkat cara, langkah, atau teknik sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Di antara berbagai metode yang tersedia, salah satu yang paling banyak digunakan dan dikenal luas adalah metode penelitian kualitatif, yang dalam praktiknya sering kali diidentikkan dengan pendekatan survei.²⁹

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau tempat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggali dan memahami secara mendalam berbagai gejala atau fenomena objektif yang terjadi di lapangan. Dengan terjun langsung ke lingkungan penelitian, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual, kontekstual, dan relevan dengan permasalahan yang

²⁹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang dikaji, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan representatif terhadap realitas yang ada.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi yang melarang pernikahan sepuju satu kali dalam adat batak yang peneliti wawancara, observasi serta dokumentasi adalah di Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar. Adapun objek penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Sepupu (Studi Kasus Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar).

D. Informan Penelitian.

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.³¹

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 12 orang informan untuk menjadi penguat bukti dan data dalam penelitian.

Adapun informannya akan penulis sebutkan dibawah:

1. Marhalim dan siti rahmah sebagai pasangan suami-istri, bekerja sebagai petani.

³⁰ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 42

³¹ Burhan Bungin, *Penlitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gito dan supratti sebagai pasangan suami-istri, bekerja sebagai pedagang.
3. Binto dan rosida sebagai pasangan suami-istri, bekerja sebagai petani.
4. Sugiarto dan ramila sebagai pasangan suami-istri, bekerja sebagai petani dan pedagang.
5. Amiruddin sebagai tokoh masyarakat, Profesi RT
6. H. ismail sebagai tokoh masyarakat, bekerja sebagai petani.
7. H. yusuf sebagai tokoh masyarakat, bekerja sebagai petani
8. Irfan sebagai tokoh masyarakat, bekerja di kantor desa

E. Sumber Data**a. Data primer**

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu subjek yang menjadi objek penelitian, tanpa melalui perantara atau interpretasi pihak lain, baik peneliti sebelumnya maupun penulis lain.³² Penulis mendapatkan sumber data primer ini melalui wawancara kepada masyarakat Desa Studi Kasus Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar dan melalui observasi ditempat penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber tertulis yang telah dihasilkan oleh pihak lain, seperti buku, artikel

³² Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya tulis para akademisi dan peneliti yang mendokumentasikan hasil kajiannya untuk disampaikan kepada khalayak umum.³³ Dalam penelitian data sekundernya adalah Al-Qur'an, undang-undang dan buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Bahkan, melalui pengamatan terhadap isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerak tubuh, peneliti dapat menilai keabsahan atau kejujuran jawaban yang diberikan, sehingga kualitas data yang diperoleh menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

Wawancara dalam penelitian dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, antara lain wawancara terbuka (*open-ended*), di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden kunci mengenai fakta-fakta

³³ *Ibid*, h.153

³⁴ Widodo, *Metode Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu peristiwa serta pandangan atau opini mereka terhadap peristiwa tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mendatangi langsung masyarakat yang tinggal di Desa Studi Kasus Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Melalui interaksi langsung ini, peneliti berupaya memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian yang tengah dikaji.

2. Observasi

Teknik ini diterapkan sebagai upaya untuk memperoleh fakta-fakta empiris yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung (kasat mata) di lapangan. Selain itu, teknik ini juga bertujuan untuk menggali dimensi-dimensi baru yang dapat memperkaya pemahaman terhadap konteks sosial maupun fenomena yang sedang diteliti. Observasi memungkinkan peneliti menangkap dinamika yang terjadi di lokasi penelitian secara utuh dan mendalam, terutama yang berkaitan erat dengan fokus atau variabel penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktik perkawinan antara sepupu yang terjadi di Desa Studi Kasus Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Melalui teknik observasi ini, penulis dapat melihat secara konkret bagaimana fenomena tersebut berlangsung dalam kehidupan masyarakat setempat, serta menilai berbagai aspek sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakanginya.³⁵

³⁵*Ibid*, h.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses memperoleh data dengan cara meneliti atau menelaah berbagai dokumen yang relevan. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada dilokasi desa Studi Kasus Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, teknik analisis data sangat berkaitan dengan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Bahkan, pemilihan teori dalam suatu penelitian sering kali memiliki keterkaitan teknis dengan metode pengumpulan dan analisis data, karena teori tersebut umumnya menyertakan langkah-langkah metodologis dan prosedur analisis tertentu. Oleh karena itu, proses pengumpulan data—melalui observasi maupun wawancara—biasanya mengikuti pendekatan analisis data yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan cara meninjau dan mengkaji seluruh data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, kemudian menyusun kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan sepupu satu kali dalam adat Batak di desa tebing lestari, kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adat Batak secara tegas melarang pernikahan sepupu satu kali, khususnya apabila kedua belah pihak berasal dari garis keturunan ayah dan memiliki marga yang sama. Larangan ini didasarkan pada prinsip eksogami dan nilai kehormatan keluarga dalam adat Batak. Meskipun secara agama diperbolehkan, masyarakat Batak lebih mengedepankan norma adat, dan hanya memperbolehkan pernikahan dengan Pariban (anak dari saudara perempuan ayah atau saudara laki-laki ibu), yang dianggap ideal dalam menjaga ikatan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak Islam tetap menjaga harmoni antara nilai adat dan ajaran agama dalam kehidupan sosial mereka.
2. Hukum Islam memperbolehkan pernikahan antar sepupu, karena sepupu tidak termasuk dalam golongan mahram yang diharamkan untuk dinikahi. Berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisa ayat 23 dan QS. Al-Ahzab ayat 50, pernikahan antara sepupu adalah sah dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun demikian, pertimbangan dari sisi kesehatan genetik dan sosial juga penting untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga dan keturunan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Batak dan calon pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan, disarankan untuk memahami bahwa meskipun pernikahan antar sepupu dibolehkan dalam Islam, adat Batak tetap melarang praktik tersebut bila berasal dari satu garis keturunan ayah atau memiliki marga yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara bijaksana guna menghindari konflik sosial dan menjaga keharmonisan keluarga.
2. Bagi tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda, disarankan untuk terus memperkuat pemahaman terhadap hukum perkawinan dari sisi agama dan adat secara seimbang, serta mempertimbangkan aspek kesehatan genetik sebelum melangsungkan pernikahan. Edukasi yang menyeluruh dan terbuka dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan pernikahan yang tidak hanya sah, tetapi juga bermartabat dan bertanggung jawab.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2015
- Abidin, Slamet Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia. cet. Ke-1,1999
- Al-qur'an dan Terjemahnya
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut:Dar Al-Fikr, cet. Ke-3,1989
- Anotasi-Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang RI Nomor Tahun 1974 Tentang perkawinan, http://mkri.id/anotasi_96_anotasi_dody_UUI_tahun_1974_kawin.pdf/
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta:Sinar Grafika Offset,2011
- Azzuhaili, Wahba,*Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*.Jilid 9, Suriah: Daarul Fikr.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center.
- Bungin, Burhan,*Penlitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana,2008
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jilid 2,1995
- Faridl, Miftah,*150 Masalah Nikah Keluarga*,Jakarta:Gema Insani Press,1999
- Ghozali, Abdur Rahman,*Fiqh Munakahat*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hadzami, M. Syafi'i Hadzami,*Taudhihul Adillaah 6: Penjelasan Tentang Dalil Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah,Makanan/Minuma, Dan Lain-Lain)*elex Media Komputindo,2010
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*,Jakarta: Bulan Bintang,1976
- Hutagaol, Friska Widawati, Erfina Nurussa'adah *Etnografi komunikasi tradisi pariban dalam pernikahan adat suku Batak dan Toba*, Jurnal.
- Intruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.Jakarta: Departemen Agama RI,2000.
- Kaelany,*Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: PT Bumi Aksara,cet.1,2000
- Kurniawan, Asep,*Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2018
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*,Yogyakarta: Graha Ilmu,2001
- Maula, Inayatul, *Ketahanan Keluarga Dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023
- Megawati Rena, *tinjauan yuridis mengenai keabsahan perkawinan pariban dalam hukm adat batak toba dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Jurnal, Universitas Katolik Parahyangan, 2013
- Nasution, M. Hasan, *Praktik Menikah Dengan Anak Paman (Boru Tulang Padamasyarakat Islam Simalungun Persfektif Mazhaab Syafi'i (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec. Sipispis)*, Jurnal, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Nazhifah, Attamimi,*Fiqh Munakahat*, Jakarta: Hilliana Press,2018
- Pedoman Pegawai Pernikatan Nikah* (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Jakarta 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah jilid ke-3*, Jakarta: Cakrawala Publishing,2008
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*.Beirut: Dar al-Fikr, Cet. Ke-4, Jilid 2,1998
- Soulisa, Muhammad Rizal, *Praktik Pernikahan Sepupu Di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)*, Tesis, IAIN Palu, 2020
- Subangkit, Windari,*Hukum Menikah Dengan Sepupu Dalam Islam Dan Segi Kesehatan*, Artikel, 2019. <http://www.popbela-com.cdn.ammproject.org/.>
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*.Kairo: Dar Al-Syaruq, 1980
- UU RI No. 1 Th.1974 *Tentang Pekawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*,Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008
- Widia, Primastika,*Menikahi Sepupu Boleh Saja, Tapi Banyak Resikonya*, Artikel,2021 <https://amp.tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto>
- Widodo,*Metode Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers,2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta**1. Pasangan suami istri**

(Pasangan Bapak Gito dan Ibu Supratti)



(Pasangan bapak Binto dan Ibu Rosida)

ya Kasim Riau**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(pasangan Bapak Marhalim dan Ibu Siti)

2. Tokoh masyarakat

(Bapak Amiruddin)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Bapak Irfan)



(Bapak Ismail)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




(Bapak Yusuf)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lencang Kuring Lantai I dan II Kompl. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72678
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

QR Code

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/2129/2025 Tanggal 11 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	TUTI ANDAYANI
2. NIM / KTP	:	12120121161
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SEPUPU (STUDI KASUS TEHING LESTARI, KECAMATAN TAPUNG HILIR, KAMPAR)
7. Lokasi Penelitian	:	TEHING LESTARI, KECAMATAN TAPUNG HILIR, KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Februari 2025

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KEPALA DESA TEBING LESTARI
KECAMATAN TAPUNG HILIR

Alamat : Jl. Poros Desa Tebing Lestari Kec. Tapung Hilir Kode Pos : 28464

Nomor : 100.3.6.6/Pem-TL/2025
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Riset

Kepada Yth :
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau
Di _____
Pekanbaru

Dengan hormat,
Berdasarkan surat nomor : UN.04/F.1.1/PP00.9/11898/2024 tanggal 22 Oktober 2024
tentang izin melakukan penelitian kepada :

Nama : Tuti Andayani
Nomor Mahasiswa : 12120121161
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam, Si
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Sepupu
(Studi Kasus Desa Tebing Lestari, Kec. Tapung Hilir, Kab.
Kampar)

Benar nama yang di atas telah melakukan penelitian di Desa Tebing Lestari .
Demikianlah kami sampaikan ,Terimakasih.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.